



**PUTUSAN**

Nomor 6/PID.SUS/2021/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriono Bin Alm Samad;
2. Tempat lahir : Sari Utama;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/20 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebanban I Blok B I RT/RW. 005/004 Desa Sari Utama Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. P  
enahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;
7. Pe  
netapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P  
enetapkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor  
6/PID.SUS/2021/PT.BJM., tanggal 6 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bln., tanggal  
14 Desember 2020, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. M  
enyatakan Terdakwa **Supriono Bin Alm Samad** tersebut diatas, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan  
Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu yang tidak  
dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**"  
sebagaimana dalam dakwaan;
  2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp  
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)  
Bulan;**
  3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. M  
enetapkan barang bukti berupa:  
- 1  
(satu) unit mobil merek Daihatsu grand max dengan nomor polisi DA  
9918 LD warna hitam;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**  
- 45  
(empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan  
panjang 2 (dua) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk negara;

6. M  
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Ak  
ta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2020  
dengan Nomor 264/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bln., atas permintaan banding  
tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 17  
Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

IV. M  
emori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2020 yang  
diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Jurusita  
Pengadilan Negeri Batulicin;

V. Su  
rat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) yang  
ditujukan kepada Penuntut Umum dengan surat Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN  
Bln dan kepada Terdakwa dengan surat Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN  
Bln, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan  
disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.  
REG. PERKARA : PDM-67/Q.3.21/Eku.2/10/2020 tanggal 5 November 2020,  
terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai  
berikut :

Bahwa Terdakwa Supriono Bin (Alm) Samad pada hari Jumat tanggal 28  
Agustus 2020, sekitar pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu  
waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih  
di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bamas Desa Gunung Besar  
Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Batulicin, *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu  
ulin dengan volume 1,8084 M<sup>3</sup> (satu koma delapan nol delapan empat meter  
kubik) atau sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai  
ukuran dengan panjang 2 (dua) meter yang tidak dilengkapi secara bersama  
surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal  
12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  
Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan  
cara sebagai berikut:*

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2021/PT.BJM



- Ba  
hwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Muhammad Sajali dan Muhammad Andrie (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu jenis ulin di sekitar Jalan Bamas, kemudian dilakukan penyelidikan disekitar jalan tersebut dan beberapa lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DA 9918 LD warna hitam yang mencurigakan sedang membawa sesuatu. Selanjutnya kedua saksi beserta anggota polisi satuan Polres Tanah Bumbu lainnya menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan didalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Supriono Bin (Alm) Samad dan ditemukan 45 (empat puluh lima ) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter yang disimpan didalam bak belakang 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DA 9918 LD warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kayu ulin tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari daerah Hampang Kabupaten Kotabaru seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perkubik dan kayu ulin tersebut akan dibawa Terdakwa ke daerah Lianggang Kabupaten Banjarbaru dan dijual ke galangan kayu ulin seharga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per meter kubik sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per meter kubik, kayu jenis ulin tersebut diangkut dengan cara dinaikan satu persatu ke atas mobil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DA 9918 LD warna hitam secara manual oleh buruh angkut dengan menggunakan tangan buruh angkut tersebut, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DA 9918 LD warna hitam yang penuh dengan kayu ulin tersebut dibawa menuju daerah Lianggang Kabupaten Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Ba  
hwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DA 9918 LD warna hitam, Terdakwa tidak melengkapinya dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

- Ba  
hwa kayu – kayu yang Terdakwa angkut tersebut, setelah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintahan Prov. Kalimantan Selatan yang diperiksa dan ditandatangani oleh MUSTAMIN, S.Hut Bin Nammang Nip. 19750415 1996031005 selaku Kasi Pemanfaatan Hutan, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. **Te**  
rdapat kayu olahan berupa kayu ulin yang disita oleh Kepolsian Resort Tanah Bumbu dengan alat angkut 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi DA 9918 LD warna hitam, daftar rincian sebagai berikut:  
- **Ke**  
lompok kayu indah  
- **Je**  
nis kayu ulin sebanyak 45 potong = 1,8084 M<sup>3</sup>

2. **Pe**  
rhitungan pungutan Negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan barang bukti sitaan terinci sebagai berikut:  
PSDH : 1,8084 M<sup>3</sup> X Rp. 155.000.- X 2 = Rp. 560.604.-  
DR: 1,8084 M<sup>3</sup> X USD. 18.00 X 2 = USD. 65.10 (sembilan puluh koma tiga enam dolar amerika).-

Daftar ukur kayu olahan sebagai berikut:

No.	Jenis Kayu	Jumlah (Btg)	U k u r a n			
			Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volum e (M <sup>3</sup> )
1	Kayu Ulin	7	2,00	15	10	0,2100
2	Kayu Ulin	7	2,00	20	10	0,2800
3	Kayu Ulin	1	2,00	26	12	0,0624
4	Kayu Ulin	1	2,00	22	10	0,0440
5	Kayu Ulin	1	2,00	17	10	0,0340
6	Kayu Ulin	4	2,00	10	5	0,0400
7	Kayu Ulin	2	2,00	15	15	0,0900
8	Kayu Ulin	1	2,00	16	12	0,0384
9	Kayu Ulin	1	2,00	17	12	0,0408
10	Kayu Ulin	1	2,00	18	10	0,0360
11	Kayu Ulin	2	2,00	15	14	0,0840
12	Kayu Ulin	1	2,00	25	11	0,0550
13	Kayu Ulin	1	2,00	25	17	0,0850
14	Kayu Ulin	1	2,00	21	20	0,0840
15	Kayu Ulin	1	2,00	17	15	0,0510



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Kayu Ulin	1	2,00	14	14	0,0392
17	Kayu Ulin	1	2,00	15	14	0,0420
18	Kayu Ulin	1	2,00	16	15	0,0480
19	Kayu Ulin	1	2,00	22	10	0,0440
20	Kayu Ulin	2	2,00	20	12	0,0960
21	Kayu Ulin	1	2,00	16	15	0,0480
22	Kayu Ulin	1	2,00	18	14	0,0504
23	Kayu Ulin	1	2,00	16	15	0,0480
24	Kayu Ulin	1	2,00	20	13	0,0520
25	Kayu Ulin	1	2,00	17	13	0,0442
26	Kayu Ulin	1	2,00	13	10	0,0260
27	Kayu Ulin	1	2,00	15	12	0,036
Jumlah		45				1,8084

- Ba  
hwa kayu – kayu yang Terdakwa angkut tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata merupakan jenis kayu yang berasal dari hutan negara atau hutan rakyat, sehingga dalam pengangkutannya diwajibkan dengan SKSHH.

Perbuatan Terdakwa Supriono Bin (Alm) Samad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas yang atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mana Surat Tuntutan (requisitoir) No. Reg. Perk: PDM-67/Eku.2/11/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. M  
enyatakan Terdakwa Supriono Bin (Alm) Samad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ulin yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriono Bin (Alm) Samad karena itu dengan pidana penjara 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. M

enetapkan barang bukti berupa :

- 1

(satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam;

- 45

(empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter

**Dirampas untuk negara.**

4. M

embebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ba

hwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum ( Recht-staat). Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat;

2. Ba

hwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin atas nama terdakwa SUPRIONO Bin (Alm) SAMAD kecuali amar tentang barang bukti :

- 1

(satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**



3. Ba  
hwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam pertimbangan putusannya tidak mempelajari, memahami dan menelaah mengenai isi dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan :

“setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

“Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan / pengangkut ikut bertanggung jawab atas keasbasahan hasil hutan yang diangkut”

4. Ba  
hwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam merupakan milik terdakwa yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi satu kesatuan yang digunakan terdakwa sebagai alat angkut hasil hutan berupa kayu ulin sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter atau dengan volume 1,8084 M<sup>3</sup> (satu koma delapan nol delapan empat meter kubik) yang dibeli terdakwa dari daerah Hampang Kabupaten Kotabaru dan kayu ulin tersebut merupakan hasil hutan yang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, kayu ulin tersebut telah berada seluruhnya di dalam bak 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa dengan tujuan akan dipindahkan atau dijual ke daerah Lianggang;

5. Ba  
hwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa alat angkut yang dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ketempat lain, selain itu dalam penjelasannya disebutkan juga bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan





surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal ini dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan / pengangkut ikut bertanggung jawab atas keasbasahan hasil hutan yang diangkut tersebut, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin telah mengembalikan alat angkut berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam kepada terdakwa dan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam tersebut merupakan alat angkut yang digunakan terdakwa dalam mengangkut kayu ulin dengan volume 1,8084 M<sup>3</sup> (satu koma delapan nol delapan empat meter kubik) atau sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum tentang Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan menyatakan:

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1  
(satu) unit mobil merek Daihatsu Grand max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam;
- 45  
(empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan panjang 2 (dua) meter

**Dirampas untuk Negara**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 14 Desember 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di sebutkan “ Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan “wajib” memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” dan

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut adalah sebagai berikut :

“ Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk di kirim atau di pindahkan ketempat lain;

- Ya  
ng termasuk dalam pengertian pengangkutan adalah : proses yang di mulai dari memuat hasil hutan, memasukan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

- Di  
samping hasil hutan yang tidak di sertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Alat angkut, baik darat maupun perairan yang di pergunakan untuk mengangkut hasil hutan di maksud “Dirampas Untuk Negara”, hal ini di maksudkan agar pemilik jasa angkutan / pengangkut ikut bertanggung jawab atas ke absahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam merupakan alat angkut yang di pergunakan oleh terdakwa dalam mengangkut kayu ulin dengan Volume 1.8084 M3 atau sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu ulin berbagai jenis ukuran dengan panjang 2 meter yang tidak di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka sudah sewajarnya apabila barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand max Nomor Polisi DA 9918 LD warna hitam tersebut “Dirampas Untuk Negara”;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bln yang dimintakan banding tersebut, harus di rubah khusus mengenai barang bukti 1 (satu) unit Mobil Merek Daihatsu Grand Max Nomor Polisi DA 9918 LD seperti di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah, putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bln, tanggal 14 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

**1.** M

enyatakan Terdakwa Supriono Bin Alm Samad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut dan Menguasai Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";

**2.** M

enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

**3.** M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa:
- 1  
(satu) unit mobil merek Daihatsu grand max dengan nomor polisi DA  
9918 LD warna hitam; dan
  - 45  
(empat puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran dengan  
panjang 2 (dua) meter;
- Semuanya di rampas untuk negara;
6. M  
embebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus  
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, oleh kami : SUMANTONO, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, SRI PURNAMA WATI, S.H. dan H. AJIDINNOR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj.Gt.ERWINA DARMAWATI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

SUMANTONO, S.H.,M.H.

Hakim Angggota,

ttd

SRI PURNAMA WATI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. AJIDINNOR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)